



PT. AIA FINANCIAL

AIA Central
Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A
Jakarta Selatan 12930 Indonesia
T: 62 21 5421-8888

AIA-FINANCIAL.CO.ID

**Surat Pernyataan Diri *Common Reporting Standard* (CRS)
– Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat Polis Asuransi
(Hanya diperlukan pada saat pengajuan Klaim)**

Mohon membaca instruksi berikut ini sebelum melengkapi Surat Pernyataan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan turunannya yang berlaku mengharuskan PT AIA FINANCIAL untuk meminta dan melaporkan beberapa informasi terkait Negara/Yurisdiksi Pajak Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat dan pembayaran yang ditujukan kepada Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat berdasarkan Polis.

Jika Negara/Yurisdiksi Pajak berlokasi di luar Indonesia, kami memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi dalam Surat Pernyataan ini dan laporan keuangan lainnya terkait kepemilikan polis Anda kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Pernyataan ini dianggap sah kecuali ada perubahan kondisi terkait status perpajakan Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat atau informasi lainnya yang terdapat dalam Surat Pernyataan ini. Anda diharapkan memberitahu kami apabila ada perubahan yang menyebabkan informasi yang tercantum disini menjadi tidak benar atau tidak lengkap dan memberikan Surat Pernyataan diri yang telah diperbaharui.

Surat Pernyataan ini hanya digunakan pada saat pengajuan Klaim oleh pihak Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat dari suatu polis asuransi.

Silakan mengisi Surat Pernyataan ini jika Anda adalah Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat dari suatu polis asuransi. Jika Anda warganegara US, merujuk pada Peraturan Departemen Keuangan Federal America (Internal Revenue Service/IRS), Anda diharapkan mengisi formulir IRS W-9.

Sebagai Lembaga Keuangan, kami tidak diperbolehkan untuk memberikan saran perpajakan, jika Anda memiliki pertanyaan atas Surat Pernyataan ini, instruksi atau dalam penentuan Negara/Yurisdiksi Pajak, mohon menghubungi konsultan pajak Anda atau pihak kantor pajak setempat.

Nomor Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ("SPAJ") Aplikasi Polis/ Nomor Polis : _____

Bagian 1: Identifikasi Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat dari suatu polis asuransi

- 1) **Nama Lengkap Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat** _____
- 2) **Alamat Tempat Tinggal Sekarang**
Baris 1 (yaitu Suite, Lantai, Gedung, Jalan, Distrik) _____
Baris 2 (Kota) _____
Baris 3 (yaitu Provinsi, Negara Bagian) _____
Negara _____
Kode Pos _____
- 3) **Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy)** _____
- 4) **Tempat Lahir**
Kota/Negara _____
Provinsi/Negara Bagian _____
Negara _____
- 5) **Apakah Anda HANYA Wajib Pajak Indonesia?**
 YA, silahkan lanjut ke Bagian 3.
 TIDAK, silahkan lanjut ke Bagian 2.

**PT. AIA FINANCIAL**

AIA Central
Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A
Jakarta Selatan 12930 Indonesia
T: 62 21 5421-8888

AIA-FINANCIAL.CO.ID

Bagian 2: Negara/Yurisdiksi Tempat Tinggal dan Nomor Identitas Wajib Pajak atau yang setara fungsinya Nomor Identitas Wajib Pajak

Lengkapi tabel di bawah ini yang menunjukkan:

- (a) Negara/Yurisdiksi tempat tinggal (juga termasuk Negara/Yurisdiksi Pajak subjek pajak seperti Singapura apabila Anda wajib pajak di Singapura) dimana Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat adalah Wajib Pajak, dan
- (b) Nomor Identitas Wajib Pajak Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat untuk Negara/Yurisdiksi terkait. Untuk semua (tidak terbatas kepada lima) Negara/Yurisdiksi Pajak tempat tinggal. Apabila Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat adalah Wajib Pajak di Indonesia, Nomor Identitas Wajib Pajak tersebut merupakan NPWP.

Jika tidak ada Nomor Identitas Wajib Pajak, masukan alasan A, B, atau C.

Alasan A – Negara tempat Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat terdaftar sebagai subjek pajak tidak mengeluarkan Nomor Identitas Wajib Pajak untuk wajib pajaknya.

Alasan B – Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat tidak bisa memperoleh Nomor Identitas Wajib Pajak. Mohon jelaskan mengapa Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat tidak bisa mendapatkan Nomor Identitas Wajib Pajak jika memilih alasan ini.

Alasan C – Nomor Identitas Wajib Pajak tidak diperlukan. Ini hanya dapat dipilih apabila Otoritas Pajak negara yang bersangkutan tidak memberitahukan Nomor Identitas Wajib Pajak.

Negara/Yurisdiksi Subjek Pajak	Nomor Identitas Wajib Pajak	Masukan Alasan A, B atau C apabila Nomor Identitas Wajib Pajak tidak ada	Jelaskan mengapa Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat tidak bisa memberikan Nomor Identitas Wajib Pajak jika Anda memilih Alasan B
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

Rincian lebih lanjut tentang Nomor Identitas Wajib Pajak dapat dilihat di link/tautan berikut: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>

Bagian 3: Pernyataan dan Tanda-tangan

1. Saya memahami dan setuju bahwa (a) informasi yang tertera dalam Surat Pernyataan diri ini dikumpulkan dan disimpan oleh PT AIA FINANCIAL untuk tujuan pertukaran informasi rekening keuangan, dan (b) informasi tersebut dan informasi terkait Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat dan semua Rekening Yang Wajib Dilaporkan dapat disampaikan oleh PT AIA FINANCIAL ke Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dipertukarkan dengan instansi pajak negara atau negara-negara lain tempat Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri, sesuai dengan peraturan pertukaran informasi rekening keuangan seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan peraturan turunannya yang berlaku.
2. Saya menerangkan bahwa Saya berwenang untuk menandatangani sebagai Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat dan seluruh dokumen dan transaksi yang bersangkutan dengan Surat Pernyataan diri ini.
3. Saya berjanji untuk memberitahu PT AIA FINANCIAL setiap perubahan keadaan yang mempengaruhi status Negara/Yurisdiksi Pajak Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat yang diidentifikasi pada Bagian 1 dari Surat Pernyataan diri ini atau yang menyebabkan informasi yang tercantum disini menjadi tidak benar, dan untuk memberi PT AIA FINANCIAL Pernyataan Diri yang telah diperbaharui sebagaimana mestinya dalam jangka waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.
4. Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan dan pernyataan dibuat dalam Surat Pernyataan diri ini, sejauh yang saya ketahui dan yakini, adalah benar dan lengkap.¹

¹ Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017, dalam hal pihak yang memberikan pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan, dapat dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



PT. AIA FINANCIAL

AIA Central
Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A
Jakarta Selatan 12930 Indonesia
T: 62 21 5421-8888

AIA-FINANCIAL.CO.ID

5. Saya bersedia melakukan pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak Negara/Yurisdiksi Partisipan sesuai Perjanjian Internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. Dalam hal saya tidak bersedia, PT AIA FINANCIAL berhak untuk tidak melayani transaksi baru terkait pengajuan Polis asuransi saya

Tanda tangan

Nama dalam huruf cetak

Tanggal (dd/mm/yyyy)

Definisi

1. **“Negara/yurisdiksi pajak”** secara umum, orang pribadi hanya memiliki satu Negara/Yurisdiksi tempat tinggal. Namun, seseorang dapat juga menjadi wajib pajak di dua atau lebih Negara/Yurisdiksi. Undang-undang dalam negeri masing-masing negara memaparkan syarat dimana orang pribadi tersebut menjadi Wajib Pajak “dalam negeri”. Secara umum, orang pribadi akan menjadi wajib pajak dalam negeri untuk keperluan pajak di suatu Negara/Yurisdiksi jika, berdasarkan undang-undang Negara/Yurisdiksi tersebut (termasuk semua konvensi pajak), ia membayar atau harus membayar pajak di tempat itu karena alasan Negara/Yurisdiksi Pajak, tempat tinggal, tempat pengelolaan atau pendirian, atau kriteria lain yang bersifat serupa, dan tidak hanya dari semua sumber di yurisdiksi tersebut. Orang pribadi yang memiliki wajib pajak ganda dapat menggunakan aturan tiebreaker yang terkandung dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk mengatasi masalah Negara/Yurisdiksi Pajak ganda untuk menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak.
2. **“Nomor Identitas Wajib Pajak”** adalah kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak Negara/Yurisdiksi tersebut.
3. **“Negara/Yurisdiksi Partisipan”** adalah Negara/Yurisdiksi Asing yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis

Lebih lanjut rincian atas definisi terkait CRS dalam Surat Pernyataan ini dapat merujuk pada tautan berikut:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>